



REPUBLIK INDONESIA

**PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK POLANDIA
MENGENAI
PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN
DINAS**

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia, selanjutnya disebut "Para Pihak";

BERHASRAT untuk memperkuat hubungan bersahabat antara kedua negara;

BERKEINGINAN untuk memfasilitasi masuk dan perjalanan antar kedua negara bagi warga negaranya pemegang paspor diplomatik dan paspor dinas yang sah;

SESUAI dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara;

TELAH MENYETUJUI hal-hal sebagai berikut:

**Pasal 1
PEMBEBASAN VISA**

1. Warga Negara Indonesia pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas yang sah dan diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia tidak diwajibkan untuk memperoleh visa untuk masuk, transit dan tinggal di wilayah Republik Polandia untuk jangka waktu tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari dalam suatu periode jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari dihitung dari tanggal pertama kali masuk, sebagaimana diatur dalam Pasal 2.

2. Warga Negara Polandia pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas yang sah dan diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Polandia tidak diwajibkan untuk memperoleh visa untuk masuk, transit dan tinggal di wilayah Republik Indonesia untuk jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari dihitung dari tanggal masuk, sebagaimana diatur dalam Pasal 2.

Pasal 2

VISA BAGI ANGGOTA MISI DIPLOMATIK DAN KONSULER

Ketentuan dalam Pasal 1 tidak berlaku bagi warga negara dari salah satu Pihak yang memegang paspor diplomatik atau paspor dinas yang sah yang ditugaskan sebagai anggota misi diplomatik atau pos konsuler di wilayah pihak lain atau untuk anggota keluarga yang merupakan bagian dari keluarga mereka. Sebelum memasuki wilayah Pihak lain, warga negara tersebut wajib dipersyaratkan untuk memperoleh visa masuk yang sesuai dari misi diplomatik Pihak lainnya.

Pasal 3

MASA BERLAKU PASPOR

Masa berlaku paspor dari warga negara masing-masing pihak wajib sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum memasuki wilayah Pihak lainnya.

Pasal 4

HAK PIHAK BERWENANG

1. Warga negara dari salah satu Pihak pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas yang sah wajib mematuhi hukum yang berlaku di wilayah Pihak lain ketika melintasi perbatasan dan selama tinggal di wilayah Pihak lain.
2. Setiap Pihak berhak untuk menolak masuk atau mempersingkat masa tinggal dari setiap warga negara Pihak lainnya apabila dianggap bahwa warga negara tersebut tidak dikehendaki atau dicurigai dapat membahayakan ketentraman masyarakat, ketertiban umum, kesehatan masyarakat atau keamanan nasional.

Pasal 5**CONTOH DAN PENERBITAN PASPOR ATAU DOKUMEN PERJALANAN**

1. Para Pihak wajib saling bertukar contoh-contoh paspor diplomatik dan paspor dinas yang sah, melalui saluran diplomatik dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penandatanganan Persetujuan ini.
2. Dalam hal pengenalan paspor diplomatik dan paspor dinas baru, serta modifikasi terhadap paspor yang masih berlaku, Para Pihak wajib saling memberitahukan secara tertulis, melalui saluran diplomatik, mengenai setiap perubahan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebelum pengenalan resminya.
3. Dalam hal warga negara dari salah satu Pihak kehilangan atau rusak paspor diplomatik atau dinas di wilayah Pihak lain, mereka wajib segera memberitahukan kepada pejabat berwenang di negara Pihak penerima melalui misi diplomatik atau pos konsuler yang mewakili negara asal. Misi diplomatik atau pos konsuler yang bersangkutan, sesuai dengan perundang-undangan nasionalnya, wajib menerbitkan kepada orang dimaksud, suatu dokumen untuk kembali ke negara asalnya.

Pasal 6**PENANGGUHAN**

1. Masing-masing Pihak berhak menunda sementara Persetujuan ini secara keseluruhan maupun sebagian untuk alasan-alasan keamanan nasional, keamanan masyarakat, ketertiban umum atau kesehatan masyarakat.
2. Penangguhan serta pembatalan penangguhan menurut ayat 1 Pasal ini harus segera diberitahukan kepada Pihak lainnya melalui saluran diplomatik.

Pasal 7**PENYELESAIAN SENGKETA**

Setiap perbedaan atau perselisihan yang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan ketentuan Persetujuan ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau perundingan antara Para Pihak.

**Pasal 8
PERUBAHAN**

Persetujuan ini dapat diubah atau direvisi, apabila dipandang perlu, berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak. Perubahan atau revisi tersebut, termasuk khususnya perpanjangan periode sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Persetujuan ini. Perubahan atau revisi tersebut akan mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh Para Pihak.


**Pasal 9
MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN**

1. Persetujuan ini wajib mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya, pemberitahuan terakhir melalui saluran diplomatik, dimana Para Pihak telah saling memberitahukan bahwa semua persyaratan prosedur hukum internal yang dipersyaratkan untuk berlakunya Persetujuan ini, telah dipenuhi.
2. Persetujuan ini berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Setiap Pihak dapat mengakhiri Persetujuan ini dengan pemberitahuan melalui saluran diplomatik. Dalam hal demikian, Persetujuan ini akan berakhir 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal penerimaan pemberitahuan pengakhiran.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, yang diberikan kuasa penuh oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

Dibuat di Warsawa, pada tanggal 4 September 2013, dalam rangkap dua asli, dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Polandia, dan Bahasa Inggris, semua naskah tersebut memiliki keaslian yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, naskah Bahasa Inggris wajib berlaku.

**UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**



DIAN TRIANSYAH DJANI
Direktur Jenderal Amerika dan Eropa
Kementerian Luar Negeri
Republik Indonesia

**UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK POLANDIA**



BOGUSLAW WINID
Undersecretary of State
pada Kementerian Luar Negeri
Republik Polandia



REPUBLIC INDONESIA

UMOWA
MIEDZY RZĄDEM REPUBLIKI INDONEZJI
A
RZĄDEM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
O ZNIENIENIU OBOWIĄZKU WIZOWEGO
DLA POSIADACZY PASZPORTÓW DYPLOMATYCZNYCH I SŁUŻBOWYCH

Rząd Republiki Indonezji i Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”,

- **PRAGNAĆ** zacieśnić przyjazne stosunki pomiędzy obydwooma krajami;
- **PRAGNAĆ** ułatwić wjazd oraz podróżowanie między obydwooma krajami ich obywatelom legitymującym się ważnymi paszportami dyplomatycznymi i służbowymi;
- **ZGODNIE** z obowiązującymi przepisami prawa obydwu krajów;

UZGODNIŁY, co następuje:

Artykuł 1

ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU WIZOWEGO

1. Obywatele indonezyjscy legitymujący się ważnymi paszportami dyplomatycznymi lub służbowymi wydanymi przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Indonezji, są uprawnieni do wjazdu, tranzytu oraz pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez wiz przez okres nie dłuższy niż 90 (dziewięćdziesiąt) dni w okresie 180 (stu osiemdziesięciu) dni, liczonych od daty pierwszego wjazdu, z zastrzeżeniem Artykułu 2.
2. Obywatele polscy legitymujący się ważnymi paszportami dyplomatycznymi lub służbowymi wydanymi przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, są uprawnieni do wjazdu, tranzytu oraz pobytu na terytorium Republiki Indonezji bez wiz, przez okres nie dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, liczonych od daty wjazdu, z zastrzeżeniem Artykułu 2.